



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMSUDIREDA SUNADIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Kampung Cirateun Peuntas RT.003 RW.013 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Untuk diri sendiri dan pula selaku Direksi PT. CATUR KARTIKA JAYA, berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jalan Panyaungan No.8 Kampung Andir Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2020 memberikan kuasa kepada ; -----

1. DEDE SUMANTA,S.H. ; -----

2. ERRY.K.SUMANTA,S.H. ; -----

Ketiganya warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM DEDE SUMANTA,SH. & REKAN (DSR), beralamat di Graha DSR – Perumahan Leuwigajah Permai, Jalan Cempaka No.10 Kelurahan Leuwigajah, kecamatan Cimahi Selatan - Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB BANDUNG SELAKU KETUA

PELAKSANA PENGADAAN TANAH, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang

Hal 1 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekaran Kabupaten Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 3892/32.04-600/IX/2019 tertanggal 09 September 2019

memberikan kuasa kepada :-----

1. ISWANDI SUDRAJAT, SH ; -----

2. HEDY SETIAWAN, SH.MH ; -----

3. YADI SURYADI, SH ; -----

4. BENY MOHAMMAD ULPA, SH ; -----

5. HARY SAMPURNO, A.Ptnh ; -----

6. DODY WIRAWAN ; -----

7. TEDY HARYADI, S.Sos ; -----

8. ABDUL HALIM, SH ; -----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung, beralamat di Komplek Perkantoran
Pemda kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang Pamekaran
Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ; -----

II. PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG –

DAWUAN I DAN SOREANG – PASIR KOJA, pada Kementerian

Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, yang berkedudukan

di Jl. Puspa Kencana No. 56 Bumi Panyawangan, Bandung, dalam hal

ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2019

memberi kuasa kepada KUWAT SARONTO Jabatan KTU Pengadaan

Tanah Jalan Tol Cisumdawu dan Soroja, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

;-----Telah

membaca :-----

Hal 2 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
121/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
90/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Januari 2020;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 90/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Januari 2020,
dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 29 Januari 2020 Nomor: 90/G/2019/PTUN.BDG yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor :
90/G/2019/PTUN.BDG;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 588.000,-
(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 29 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat
dan Kuasa Tergugat II-Intervensi ;-----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Februari
2020 tertuang dalam Akta banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-----

Hal 3 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 5 Februari 2020 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 17 Februari 2020, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya, berkenan memutuskan : -----

- MENERIMA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI; -----
- MENERIMA MEMORIE BANDING PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT; -----
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR : 90/G/2019/PTUN-BDG. TANGGAL 29 JANUARI 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT; -----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. MENGABULKAN GUGATAN SEMULA PENGGUGAT SEKARANG PEMBANDING TERSEBUT DALAM PERKARA INI; -----
2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH : -----
“ KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR : 104/KEP.32.04/IX/2018 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018 TENTANG : PENETAPAN KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN SEBAGAI PENILAI PERTANAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNANJALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN DI DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG “;.
3. MEWAJIBKAN SEMULA TERGUGAT SEKARANG TERBANDING I UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR : 104/KEP.32.04/IX/2018 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018

Hal 4 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG : PENETAPAN KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN SEBAGAI
PENILAI PERTANAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN DI DESA
CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
TERSEBUT; -----

4. MENGHUKUM SEMULA TERGUGAT SEKARANG TERBANDING I DAN
SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI SEKARANG TERBANDING II
UNTUK TUNDUK DAN TAAT TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA INI; --
5. MENGHUKUM SEMULA TERGUGAT SEKARANG TERBANDING I DAN
SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI SEKARANG TERBANDING II SECARA
TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM
PERKARA INI; -----

Bahwa Kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Terguat II
Intervensi/Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan
sengketa ini diputus; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan
mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 90/G/2019/PTUN.BDG diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan
Permohonan Banding yang tercatat pada Akta Pernyataan Banding Nomor
90/G/2019/PTUN.BDG tanggal 4 Februari 2020 menurut tenggang waktu dan tata
cara sesuai ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Hal 5 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/Kep.32.04/IX/2018 tentang : Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan Sebagai Penilai Pertanahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Tanggal 28 September 2018 ; -----

Bahwa, pengadilan tingkat pertama telah memutus dengan amar putusan yang pada pokoknya : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 90/G/2019/PTUN.BDG ;-----

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya adalah bahwa pengujian sengketa di pengadilan tata usah negara bersifat ex tunc , maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan , dan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili persengketaan yang pada pokoknya masih mempersoalkan mengenai besaran uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempersoalkan obyek sengketa ; -----

Bahwa, Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Terhadap pertimbangan putusan pada halaman 35 sampai dengan 41, Penggugat/Pembanding keberatan karena obyek sengketa bukan merupakan hasil lelang akan tetapi berdasarkan Penunjukan Langsung. Hal ini diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya. Seharusnya berdasarkan hasil lelang sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Bukti P-1.A) ; Selain itu obyek sengketa tidak sah/batal karena yang ditunjuk dalam obyek sengketa adalah KJPP Aditya Iskandar & Rekan, tetapi pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Kerja Nomor

Hal 6 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.03/440357/006-95/1018, tanggal 1 Oktober 2018 adalah Rudi Hendrapurnama, S.E.,M.M; yang mengaku bertindak untuk dan atasnama KJPPP Aditya Isandar &Rekan sebagai Pimpinan Kantor Cabang Bandung (Bukti P-6.C) ;-----

2. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Sela bertentangan dengan pertimbangan dalam Putusan Akhir;-----

Dalam Putusan Sela dinyatakan, bahwa Rudi Hendra Purnama, S.E.,M.M tidak berhak untuk mewakili KJPP Aditya Iskandar & Rekan. Namun dalam Surat Perintah Kerja Nomor ; HK.02.03/440357/006-95/1018 tanggal 1 Oktober 2018 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Rudi Hendra Purnama, S.E.,M.M., (Bukti P-6.C) .Dengan demikian obyek sengketa dan Surat Perintah Kerja Nomor ; HK.02.03/440357/006-95/1018 tanggal 1 Oktober 2018 adalah batal/tidak sah ;-----

3. Bahwa terhadap pertimbangan putusan yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa. Penggugat/Pembanding keberatan, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa, maka ada kepentingan yang dirugikan, yaitu tanah milik Penggugat/Pembanding aquo tidak dapat dipindahtangankan dan menjadi terikat dengan obyek sengketa tersebut. Artinya dengan terbitnya obyek sengketa maka kepentingan Penggugat/Pembanding dirugikan ;-----

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Penggugat/Pembanding masih mempersoalkan mengenai ganti rugi adalah tidak benar. Karena secara nyata gugatan adalah tentang pembatalan/tidak sahnya obyek sengketa dan bukan tentang ganti rugi Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 7 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/Kep.32.04/IX/2018, tanggal 28 September 2018 tentang : Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan Sebagai Penilai Pertanahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/Kep.32.04/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang : Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan Sebagai Penilai Pertanahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ; ---
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Januari 2020, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, Memori Banding Penggugat/ Pembanding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pengujian terhadap

Hal 8 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa di PTUN bersifat *ex tunc*, yaitu sebelum sampai dengan diterbitkannya surat keputusan maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mempersoalkan secara hukum obyek sengketa *aquo*, karena kepentingan Penggugat hanyalah mengenai hasil kerja KJPP. Serta secara absolut pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* yang pada pokoknya masih mempersoalkan besaran ganti rugi sehingga Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam putusan perkara ini secara *mutatis mutandis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak cukup kuat untuk dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama *aquo*, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal 9 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 90/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami: **DJOKO DWI HARTONO, SH., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**, dan **Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **APEY TITI KUNDARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H

DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H

TTD

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 10 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses banding.....	Rp. 234.000,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang :	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12